



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Telepon ( 0531 ) 21426 SAMPIT

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 421.2/ 1320.16/PEM-SD/2017

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL**

SEKOLAH DASAR NEGERI 3 BASIRIH HILIR  
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Menimbang

- : a. bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 3 Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan perlu diberikan persetujuan ijin operasional sekolah;
- b. bahwa persetujuan berupa ijin operasional sekolah pada Sekolah Dasar Negeri 3 Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34 12);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 037/A/U/19982 tanggal 22 November 1982 tentang Pembinaan Sekolah;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 3 BASIRIH HILIR KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri 3 Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dengan data sebagai berikut:
- |                 |  |
|-----------------|--|
| Nama            | : Sekolah Dasar Negeri 3 Basirih Hilir |
| Status          | : Negeri                               |
| NPSN            | :                                      |
| PenanggungJawab | : Rusmaniar, S.Pd                      |
| Alamat          | : Jl. Manunggal VI Basirih Hilir       |
- Kedua : Pihak penanggungjawab bertanggungjawab terhadap kelancaran operasional Sekolah Dasar Negeri 3 Basirih Hilir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Ketiga : Pihak penyelenggara pendidikan dalam hal ini Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Basirih Hilir wajib menyampaikan laporan pendidikan secara rutin dan berkala kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dengan tembusan yang relevan;
- Keempat : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat ditinjau dan dicabut kembali apabila dalam perkembangan di kemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Sampit  
Padatanggal :17 Mei 2017



TembusanYth :

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit
2. Dirjen Peningkatan Mutu Dikdasmen Kemendiknas di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Sekretaris Daerah KotawaringinTimur di Sampit;
  - a. Kabag Keuangan;
  - b. Kabag Kesra;
  - c. Kabag Hukum;
  - d. Kabag Ekobang;
5. Camat Mentaya Hilir Selatan;
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.